



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

KEPUTUSAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.4607/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/6/2021

TENTANG

PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA
PEMANFAATAN HUTAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 135 ayat (3) dan Pasal 152 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arah Pemanfaatan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, diatur bahwa Hutan Lindung, Hutan Produksi tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani PBPH dan hak pengelolaan, secara indikatif diarahkan pemanfaatannya dan ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peta arahan pemanfaatan hutan.
- c. bahwa peta arahan pemanfaatan hutan digunakan sebagai dasar dalam pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta menjadi acuan bagi Gubernur dalam pemberian rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V);
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5050/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi V.

10. Keputusan ...

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA/1/2/2021 tentang Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntuk Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Peta Arahana Pemanfaatan Hutan Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 dengan skala 1:250.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Arahana Pemanfaatan Hutan sebagaimana Amar KESATU bersifat indikatif dan digunakan sebagai dasar pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta menjadi acuan bagi Gubernur untuk pemberian rekomendasi perizinan berusaha.
- KETIGA : Luas indikatif arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan adalah seluas ± 7.548.386 (tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektar, terdiri dari:
- a. Hutan Lindung pada KPH yang sudah mempunyai dokumen RPHJP seluas ± 212.387 (dua ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar;
 - b. Hutan Produksi pada KPH yang sudah mempunyai dokumen RPHJP seluas ± 3.651.173 (tiga juga enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) hektar, dan
 - c. Hutan Produksi yang tidak dibebani izin pada KPH yang belum mempunyai dokumen RPHJP seluas ± 3.684.826 (tiga juga enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam) hektar.
- yang dirinci berdasarkan wilayah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kondisi tutupan lahan arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Amar KETIGA, terdiri dari:
- a. Tutupan lahan tinggi seluas ± 5.133.242 (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua) hektar,
 - b. Tutupan lahan...

- b. Tutupan lahan sedang seluas $\pm 1.180.522$ (satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh dua) hektar,
 - c. Tutupan lahan rendah seluas $\pm 1.234.622$ (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua) hektar.
- KEEMPAT : Peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana Amar KETIGA huruf a dapat diberikan perizinan berusaha melalui Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- KELIMA : Peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana amar KETIGA huruf b dan huruf c dapat diberikan perizinan berusaha melalui Multiusaha Kehutanan, meliputi kegiatan;
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - d. pemanfaatan HHBK;
 - e. pemungutan hasil hutan kayu; dan/atau
 - f. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- KEENAM : Dalam hal terdapat Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang telah berakhir atau dicabut izinnya atau diserahkan kembali izinnya dan/atau pembatalan atau penolakan proses permohonan, maka eks areal kerja perizinan berusaha atau calon areal kerja perizinan berusaha tersebut dapat dimohon untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan, tanpa harus menunggu penetapan perubahan peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha berikutnya.
- KETUJUH : Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Tata Hutan pada KPH yang RPHJPnya belum disahkan, agar mempedomani Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana amar KESATU dan KETIGA ditinjau kembali secara berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KESEMBILAN : Revisi peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagaimana Amar KEDELAPAN dilakukan dengan memperhatikan :
- a. Perubahan tata ruang.
 - b. Data dan informasi penutupan terkini.
 - c. Masukan dari masyarakat.
 - d. Hasil survey kondisi fisik lapangan.
 - e. Pembaharuan data perizinan.

KESEPULUH ...

- KESEPULUH : Permohonan perizinan berusaha yang diajukan sebelum terbitnya Keputusan ini, tetap dapat diproses lebih lanjut lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7875/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 JUNI 2021

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI



BAMBANG HENDROYONO
NIP. 19640930 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah I s/d XVI;
10. Yang berkepentingan.

Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK 4607/MENLHK-PPH/PPH/20/6/2021

Tanggal : 28 Juni 2021

Tentang : Peta Arah Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2021

**LUAS INDIKATIF
ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA**

No.	Provinsi	Luas Arah Pemanfaatan		
		Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah
1	2	3	4	5 = (3+4)
1	Aceh	1.050	281.195	282.245
2	Sumatera Utara	43.105	235.775	278.880
3	Riau	465	127.550	128.015
4	Kepulauan Riau	-	182.830	182.830
5	Sumatera Barat	-	119.910	119.910
6	Jambi	1.700	177.155	178.855
7	Kep. Bangka Belitung	155	38.870	39.025
8	Bengkulu	8.885	13.405	22.290
9	Sumatera Selatan	1.110	37.120	38.230
10	Lampung	300	53.100	53.400
	Jumlah	56.770	1.266.910	1.323.680
	Bali	-	4.745	4.745
11	Nusa Tenggara Barat	14.035	176.090	190.125
12	Nusa Tenggara Timur	1.485	132.030	133.515
	Jumlah	15.520	312.865	328.385
13	Kalimantan Barat	4.435	416.665	421.100
14	Kalimantan Tengah	1.350	753.990	755.340
15	Kalimantan Selatan	32.400	168.370	200.770
16	Kalimantan Timur dan Utara	775	474.204	474.979
	Jumlah	38.960	1.813.229	1.852.189
17	Sulawesi Utara	5.265	109.050	114.315
18	Gorontalo	95	144.385	144.480
19	Sulawesi Tengah	2.750	687.795	690.545
20	Sulawesi Barat	-	232.155	232.155
21	Sulawesi Selatan	31.790	252.305	284.095
22	Sulawesi Tenggara	17.335	389.430	406.765
	Jumlah	57.235	1.815.120	1.872.355
23	Maluku Utara	5.895	210.035	215.930
24	Maluku	120	494.160	494.280
	Jumlah	6.015	704.195	710.210
25	Papua Barat	2.877	90.370	93.247
26	Papua	35.010	1.333.310	1.368.320
	Jumlah	37.887	1.423.680	1.461.567
	Total	212.387	7.335.999	7.548.386

* Luas hasil perhitungan secara digital

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
Pit. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI



BAMBANG HENDROYONO
NIP. 19640930 198903 1 001